

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR
DENGAN
KOMONITAS SANTRI KECAMATAN BANJAR
Nomor : 029/K.BT-02/PM.00.02/9/2024

T E N T A N G
PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CECEP RIDWAN**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jl. Raya Cibiuk KM.07 Desa Citalhab Kec. Banjar Pandeglang**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Azis Mushiha
Jabatan : **Ketua Komunitas Santri Kec. Banjar**
Instansi : **Komunitas Santri Kec. Banjar**
Alamat : **Kecamatan Banjar**

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Komunitas Santri Kec. Banjar** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pengawasan Parsitipatif pada pemilihan serentak tahun 2024 yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran Pada Pemilihan serentak 224

Pasal 3 KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan serentak tahun 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. Akan menjaga **netralitas** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan pada Pemilihan serentak tahun 2024;
3. Akan menindak tegas atau melaporkan pelanggaran pada Pemilihan serentak tahun 2024 diwilayah Kecamatan Banjar yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** jika didapati Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Banjar



PIHAK KEDUA
Komunitas Santri Kec. Banjar.

